

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. *Income* tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *Local Government Revenue*. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan PAD ini berasal dari beberapa sumber. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pendapatan asli daerah akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, dana badan usaha milik daerah serta lain-lain. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah, semakin besar pendapatan mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Perkembangan media dan teknologi yang begitu cepat, membuat Kota Bandung membutuhkan sistem perkotaan yang lebih memumpuni. Untuk itu, di zaman yang serba digital ini, kemampuan pengawasan dari pihak pemerintah daerah perlu diperbaharui. Dengan adanya pengawasan kota secara *realtime* sehingga mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Dalam mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung tengah mengembangkan

pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif, salah satunya adalah dibidang transportasi.

Sejak diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Bandung adalah kewenangan mengelola potensi daerah dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar dalam sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun kenyataannya sumber potensi ini belum tergali secara optimal, setiap tahun pendapatan retribusi parkir selalu bocor hingga belasan miliar rupiah. Cara untuk menghilangkan masalah-masalah perparkiran tersebut adalah dengan diterapkannya konsep *smart parking*. Tujuan penggunaan TPE ini adalah untuk memperbaiki administrasi perparkiran yang sebelumnya terasa kurang tepat dan untuk meminimalkan retribusi parkir liar

Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah

dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan untuk peningkatan PAD. Sumber penerimaan daerah Kota Bandung yang sudah dikembangkan salah satunya adalah penerimaan retribusi. salah satunya melalui pengelolaan retribusi pelayanan parkir.

Menurut Bressman dan Wildansky dalam Agustino (2008: 198) menyatakan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan.berdasarkan teori tersebut, hal ini tentunya dapat memudahkan tujuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan pernyataan *San Fransisco Municipal Transportation Agency* dalam Kireina (2017:8), tujuan dari *smart parking system* adalah untuk memudahkan pengelolaan parkir.

Akhir Desember 2016, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengadakan 445 mesin parkir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung senilai Rp. 55 miliar. Mesin parkir elektronik itu telah dipasang di 211 titik ruas jalan di Kota Bandung. Mesin parkir dipilih sebagai pengganti sistem parkir manual dengan juru parkir. Dengan sistem manual, setiap tahun retribusi parkir bocor sampai Rp 16 miliar. Berikut adalah data penyebaran lokasi mesin parkir elektronik di Kota Bandung:

Penetapan lokasi parkir ditepi jalan umum diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 551/Kep.648-DisHub/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.Parkir di tepi jalan umum

Beberapa tahun terakhir pendapatan retribusi parkir mengalami fluktuatif, bahkan cenderung menurun. Realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 sampai 2014 cenderung mengalami peningkatan dari Rp. 5.276.310.000 menjadi 5.528.338.000 dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan target yang semula di tahun 2014 Rp.6.855.000.000 menjadi Rp.9.120.000.000 di tahun 2015-2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan target pendapatan retribusi sebesar Rp.12.000.000.000. Namun , pada kurun waktu 2014 sampai 2018 mengalami penurunan berturut-turut sampai tahun 2018 pendapatan retribusi parkir sebesar Rp. 4.963.824.500 (Data UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2018). Jika diamati lebih lanjut dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung tidak pernah mencapai target yang di tetapkan. Banyak faktor yang membuat penerimaan retribusi parkir Kota Bandung tidak mencapai target, seperti tidak berjalanya tarif progresif, adanya parkir liar, dan masih adanya pungutan liar yang dilakukan oknum petugas dilapangan.

Kota Bandung pada tahun 2016 mulai memasang mesin parkir elektronik. Urusan perpajakan di Kota Bandung memang menjadi masalah yang cukup serius, mulai dari penggunaan lokasi parkir yang tidak semestinya (parkir liar) hingga retribusi parkir yang tidak masuk kas pemerintah daerah. Inovasi dalam bidang transportasi ini diharapkan dapat menciptakan layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghilangkan permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.

Sistem mesin parkir elektornik ini berbasiskan teknologi informasi yang difungsikan untuk mengatur pembayaran parkir. Efektivitas retribusi parkir

ditindak lanjuti dengan pengelolaan pembangunan secara tepat menyokong percepatan bagi Pemerintah Kota Bandung. Untuk itu Kota Bandung berpeluang menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan konsep manajemen parkir secara lebih baik dan profesional.

Saat ini warga yang menggunakan kendaraan pribadi mencapai 80 persen, sedangkan warga yang menggunakan transportasi umum hanya 20 persen. Apabila kebanyakan warga Kota Bandung memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk keluar rumah atau sekedar bepergian ini akan sebanding lurus dengan lahan parkir yang digunakan.

Mengatasi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung menerapkan parkir elektronik atau yang dikenal juga *smart parking*. Sistem *smart parking* merupakan sebuah sistem pengelolaan lahan parkir secara komprehensif, mulai perangkat keras hingga perangkat lunak yang terintegasi melalui aplikasi transportasi, sehingga dapat memberikan informasi kondisi lahan parkir secara langsung, dan dari sisi manajemen transportasi perkotaan aplikasi ini dapat membantu mengurangi kepadatan jalan dan berguna juga untuk menghindari konsentrasi kepadatan jalan hanya pada satu titik saja karena penggunaanya dapat memilih lokasi parkir mana yang lebih cocok untuk disinggahi.

Mesin parkir elektronik ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dan berdampak pada pemasukan retribusi parkir di Kota Bandung. Pada dasarnya mesin parkir elektronik ini merupakan salah satu perwujudan dari arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam

pencatatan dan pengelolaan Retribusi Daerah yang tertera dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018. Oleh karena itu, pengguna mesin elektronik pada parkir elektronik atau *smart parking* merupakan titik awal untuk menuju Bandung *Smart City* dan menjadi salah satu prioritas. Konsep *smart city* itu sendiri merupakan pola pembangunan kota dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kota.

Permasalahan yang dihadapi keberadaan mesin parkir belum mampu mendongkrak pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung. Tahun ini saja, dari target Rp 72 miliar, sampai sekarang baru tercapai Rp 8 miliar atau hanya 11 persen. target pendapatan retribusi parkir sangat sulit dicapai tahun ini. Belum optimalnya keberadaan mesin parkir menjadi salah satu penyebabnya.

Keberadaan mesin parkir elektronik ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan yang potensi yang sangat besar, terlebih jika dilihat disepanjang Jalan Karapitan banyak terdapat toko-toko dan restoran yang ramai dikunjungi oleh masyarakat setiap harinya. Jika semua mesin parkir elektronik dapat dimaksimal kan penggunaannya bukan tidak mungkin pendapatan asli daerah Kota Bandung mengalami kenaikan dan Target akan tercapai di tahun-tahun berikutnya.

Permasalahan mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir Kota Bandung yang dilihat dari teori yang dikemukakan oleh bahwa di Jl. Lengkong Kecil terdapat pemasalahan yang bisa di jabarkan oleh teori tersebut. Seperti dilihat dari aspek komunikasi, permasalahan yang dapat dilihat berdasarkan hasil observasi bahwa tidak adanya komunikasi yang mendalam antara pemerintah selaku penyedia mesin parkir elektronik dengan tujuan mendongkrak pendapatan

asli daerah sehingga tidak semua masyarakat yang parkir di jalanan tersebut membayar melalui atau menggunakan mesin parkir elektronik. Permasalahan kedua jika dilihat dari sumber daya manusia dan disposisi, tidak semua juru parkir memahami bagaimana caranya menggunakan mesin parkir. Selain daripada itu tidak adanya teknik lobyng agar para pengguna kendaraan yang parkir di sekitar jalan karapitan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk mengetahui dan mendalami permasalahan mengenai implementasi kebijakan retribusi mesin parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Elektronik Di Kota Bandung (Studi Pada Jl. Lengkong Kecil)”

1.2 Fokus Penelitian

Berpijak dari latar belakang tersebut di atas, maka agar masalah yang tercermin dalam latar belakang penelitian yang lebih spesifik suatu fokus penelitian sehingga dapat memberikan kejelasan serta dapat mencerminkan pokok masalah yang di teliti. Maka fokus penelitian yang akan di kaji yaitu untuk mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir elektronik di Kota Bandung sehingga peneliti dapat menganalisis permasalahan mengenai Implementasi kebijakan retribusi mesin parkir di Kota Bandung (Studi Pada Jl. Lengkong Kecil).

1.3 Rumusan Masalah

Peneliti mengamati rumusan masalah yang timbul pada Implementasi kebijakan retribusi parkir elektronik di Kota Bandung yaitu Bagaimana

Implementasi kebijakan retribusi parkir elektronik di Kota Bandung (Studi Kasus di Jl. Lengkong Kecil)?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan

1. Mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Kasus di Jl. Lengkong Kecil)
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Kasus di Jl. Lengkong Kecil)

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan juga memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori dan konsep dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik khususnya di Bidang Implementasi Kebijakan.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.